Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 25, No 1 (2025): Februari, 1-7
DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.5970

Nikah Mut'ah di Iran dan Indonesia antara Regulasi dan Praktek

Nasrul Fatah[1], Syarifah Laili[1], Akbarizan[2], Akmal Abdul Munir[2]
[1]Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir
[2]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Correspondence: nasrulfatahs2@gmail.com, syarifahlaili945@gmail.com, akbarizan@uin-suska.ac.id, akmalmunir@uin-suska.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri aturan dan regulasi nikah *mut'ah* di Iran dan Indonesia serta menganalisis prakteknya dikedua negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menempuh metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara resmi nikah *mut'ah* diatur dalam regulasi perkawinan di Iran tepatnya pada *The Civil Code of The Islamic Republic of Iran* Tahun 2000. Pernikahan temporer ini diakui dan setara dengan pernikahan permanen pada umumnya, serta diatur ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaanya. Namun pada era modern ini, praktek nikah *mut'ah* di Iran mulai ditinggalkan. Berbanding terbalik dengan Indonesia, dimana tidak ada aturan yang mengatur hukum kawin kontrak, bahkan tidak dikenal dalam regulasi di Indonesia. Namun realitas-nya, praktek kawin kontrak semakin marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: nikah mut'ah, regulasi, dunia muslim

Abstract. *This research aims to explore the rules and regulations of mut'ah marriage in Iran and Indonesia and analyze the practice in both countries. This research is library research using qualitative methods with a descriptive-analytic approach. The results of this research found that mut'ah marriages are officially regulated in marriage regulations in Iran, specifically in The Civil Code of The Islamic Republic of Iran 2000. These temporary marriages are recognized and equivalent to permanent marriages in general, and stipulate provisions that must be complied with in its implementation. However, in this modern era, the practice of mut'ah marriage in Iran is starting to be abandoned. In contrast to Indonesia, where there are no rules governing contract marriage law, it is not even recognized in regulations in Indonesia. However, in reality, the practice of contract marriage is increasingly common among Indonesian people.*

Keywords: *mut'ah marriage, regulation, moslem world*

PENDAHULUAN

Pernikahan pada dasarnya adalah syariat yang memiliki kedudukan yang tidak dapat dipandang sepele, sebab pernikahan dalam Islam secara eksplisit disebutkan dalam firman Allah yang terulang sebagai 16 kali di dalam Al-Qur'an (Baqi, 1992). Begitu pula dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Begitu pentingnya pernikahan dalam Islam terlihat dari maknanya adalah untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan membentuk keluarga dan masyarakat muslim dari generasi ke generasi (Marnis et al., 2019) Meskipun demikian jika dilihat dalam kajian fikih lintas mazhab akan didapati hukum suatu pernikahan bisa jadi termasuk dalam saah satu dari lima hukum, yaitu wajib, diajurkan, mubah, makruh bahkan haram (Nurhasnah, 2024). Meskipun demikian, kesemua hukum yang dirumuskan terhadap sebuah pernikahan tersebut tidak lain bermuara pada upaya pencapaian kemaslahatan dan menutup celah dari potensi kemudharatan yang ditimbulkan.

Dalam kajian islam ada jenis-jenis pernikahan yang menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan para cendekia muslim, diantaranya ialah pernikahan *mut'ah* yang seringkali dipersamakan dengan pernikahan berjangka atau kawin kontrak. Pernikahan jenis ini, menurut penelusuran Amanudin & Nelli (2022) telah dihukumi sebagai praktek pernikahan yang terlarang oleh imam empat mazhab, namun tidak menurut kalangan syi'ah. Terlepas dari perdebatan yang ada tersebut, dalam realita yang ada praktek pernikahan ini masih dilakukan oleh sebagian umat muslim, misalnya saja di Indonesia. Kawasan puncak Bogor menjadi salah satu kawasan yang terkenal sebagai daerah praktek kawin kontrak (Maripah, 2016) Bahkan praktek nikah mut'ah di daerah tersebut, menurut laporan yang dilansir oleh Republika (2024) bahwa media asing *Los Angles Times* menurunkan laporan mendalam terkait praktek nikah mut'ah yang masih marak di kawasan tersebut.

Disisi lain ada Republik Islam Iran sebagai negara yang mendeklarasikan sebagai negara Islam dengan mayoritas penduduknya bermazhab Syi'ah dan sebagian lainnya Sunni (Law, 2024). Sebagai negara dengan syi'ah sebagai mazhab resminya, sedangkan Syi'ah telah dikenal sebagai mazhab yang berapa pada sisi mendukung dan mengakui keabsahan syari'at nikah mut'ah. (Sulihkhodin et al., 2023) Maka penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi praktek penikahan mut'ah di Indonesia dan Iran dalam suatu kajian komparatif. Dengan memperbandingkan aturan legal pernikahan mut'ah dalam instrumen hukum dan dasar hukum masing-masing negara tersebut serta prakteknya dalam tataran realitas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehinga data yang disajikan merupakan data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan, meliputi buku, artikel jurnal serta berita-berita online. Dengan pendektan deksriptif-kualitatif penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang utuh terkait tema yaitu meninjau dan memperbandingkan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Iran dengan fokus kajian pernikahan *mut'ah*. Untuk memperoleh hasil deskripsi yang sesuai dan merujuk pada dasar-dasar etika ilmiah, maka penelitian ini berusaha menelusuri undang-undang yang resmi digunakan di masing-masing negara tersebut kemudian didukung oleh hasil kajian-kajian terdahulun terkait tema pembahasan dalam penelitian ini. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan diinterpretasi dan dianalisis dengan pendekatan *content analysist*.

HASIL

Seputar Nikah Mut'ah

Pernikahan dalam perjalanan syariat Islam dikenal dengan dua bentuk pernikahan, yaitu nikah *da'im* dan nikah *mut'ah* (Malik, 2015) Secara singkat nikah *da'im* ialah pernikahan permanen sedangkan nikah *mut'ah* sebaliknya, yaitu pernikahan berjangka waktu atau dikenal juga dengan nikah *mua'qqat* dan nikah *munqathi'*. Secara etimologi *mut'ah* memiliki arti mengambil manfaat dan bersenang-senang (Yulianto, 2020) Sedangkan menurut terminologi nikah *mut'ah* dipahami sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu tertentu atau terbatas, dan jika masa tersebut telah habis maka berakhirlah hubungan pernikahan itu. Dalam kondisi ini suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya serta tidak pula menimbulkan kewarisan antar keduanya.

Pada dasarnya pernikahan *mut'ah* ini disepakati hukum kebolehannya pada masa awal Islam dahulu oleh semua ulama baik dari kalangan sunni maupun syi'ah. Namun pada perkembangan Islam selanjutnya terjadi perselisihan pendapat antara sunni dan syi'ah, dimana sunni menilai bahwa kebolehan *mut'ah* telah dibatalkan *(mansukh)* sedangkan dalam pandangan syi'ah tidak ada pembatalan syariat *mut'ah* (Muslehuddin, 1989). Dengan demikian, Syi'ah sampai hari ini masih menganggap bahwa *mut'ah* adalah sesuatu yang sah dan legal dalam syariat.

Meskipun dalam prakteknya, pada internal kelompok syi'ah terjadi perbedaan pendapat mengenai ketentuan pelaksanaan *mut'ah.* Antara lain antara syi'ah imamiah dan syi'ah zaidiyah dalam hal keharusan adanya wali dalma pernikahan *mut'ah*. Dimana syi'ah zaidiyah yang menyatakan bahwa nikah *mut'ah* harus dengan adnaya wali dan sua orang saksi yang adil. Sedangkan syi'ah imamiah memperbolehkan perlangsungan nikah *mut'ah* meski tanpa adanya wali dan saksi (Wardi, 2015).

Pernikahan *mut'ah* tidak dihitung sebagai salah satu dari maksimal empat pernikahan yang menjadi hak seorang pria. Seorang pria dapat mengontrak sebanyak mungkin pernikahan yang ia inginkan. Ini digunakan secara berurutan, untuk melegitimasi apa yang seharusnya dianggap sebagai pergaulan bebas, tetapi juga dikontrak oleh pasangan muda perkotaan yang keluarganya menentang pernikahan mereka, atau yang tidak siap untuk mendekati keluarga mereka untuk mendapatkan izin dan bantuan dengan biaya dan pengaturan pernikahan. Perkawinan ini biasanya dilakukan secara siri dan tidak didaftarkan, tetapi pengadilan dapat mengeluarkan perintah khusus yang mengesahkan pendaftaran. Kontrak biasanya akan dibuat dibuat oleh seorang *mullah* atau pemuka agama (McGlinn, 2000).

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi supaya nikah *mut'ah* menjadi sah ialah: adanya ijab dan qabul, calon istri harus merupakan muslimah atau ahli kitab (meskipun dalam kesempatan yang lain diperbolehkan menikahi orang kafir sekalipun), adanya mas kawain yang besarannya disepakati bersama, dan adanya batasan waktu yang jelas (Ilyas, 1997).

Pernikahan sementara memiliki efek melegitimasi hubungan seksual dan anak-anak yang dilahirkan darinya. Namun, dalam hukum, tujuannya bukan untuk memiliki anak, tetapi untuk melegitimasi kenikmatan seksual pria (*istimta'*). (Wardi, 2015) Ini memberikan hak kepada pria untuk mendapatkan akses eksklusif ke kenikmatan seksual wanita untuk jangka waktu tertentutertentu, dengan imbalan pembayaran mahar (mas kawin) tertentu. Namun menurut penelitian (McGlinn, 2000) bahwa dalam prakteknya, tampaknya pernikahan sementara juga digunakan oleh perempuan untuk untuk melegitimasi kenikmatan seksual mereka, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk kepuasan seksual (tidak seperti istri tetap).

Pernikahan semacam itu adalah biasanya tidak didaftarkan, tetapi pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang mengesahkan pendaftaran perkawinan tertentu. Perkawinan sementara tidak memberikan hak istri untuk menerima nafkah, kecuali jika hal ini secara khusus disepakati. Istri sementara tidak memiliki klaim atas nafkah atau hubungan seksual kecuali jika hal tersebut diatur dalam kontrak. Akan tetapi, Khomeini (1984) mengatakan bahwa suami tidak boleh menolak hubungan seksual dengan istri sementara selama lebih dari lebih dari empat bulan. Jika dia hamil, dia tidak berhak atas nafkah nafkah selama masa kehamilan. Dia diharuskan untuk tersedia secara seksual, tetapi jika tidak tetapi jika tidak, dia bebas untuk tidak melakukannya. Dia tidak memerlukan izin laki-laki untuk meninggalkan rumah atau meninggalkan rumah atau mengambil pekerjaan, asalkan dia tetap tersedia secara seksual.

Tidak ada perceraian dalam pernikahan *mut'ah*, tetapi pria dapat 'memberikan waktu', yaitu, waktu yang tersisa dari kontrak, dengan mengatakan "Saya telah menghibahkan waktu tersebut kepadamu". Ini mengakhiri kontrak, tanpa memerlukan saksi. Tidak seperti perceraian, istri tidak harus dalam keadaan suci secara ritual pada saat formula tersebut diucapkan. Perempuan harus menjalani masa iddah selama 'iddah selama dua kali haid setelah berakhirnya kontrak, sebelum dia boleh menikah lagi, tetapi hal ini tidak diperlukan jika pasangan yang sama memutuskan untuk menikah lagi secara permanen. Anak-anak yang lahir dari pernikahan *mut'ah* memiliki legitimasi hukum, tetapi mendapat stigma secara sosial. Meskipun mereka sah, mereka tidak memiliki hak-hak istimewa yang dimiliki oleh saudara kandung yang lahir dari pernikahan permanen.

Nikah *mut'ah* secara umum tidak mendapatkan tempat ditengah masyarakat modern, sebab menurut hasil penelitian (Nurfauziyah, 2024) nikah *mut'ah* dinilai membawa dampak negatif secara hukum, sosial, dan psikologis, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan pernikahan dalam Islam, disamping itu nikah mut'ah juga bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam untuk membentuk keluarga sakinah, menciptakan nuansa mawaddah dan rahmah, serta melanjutkan keturunan yang sah. Muslehuddin (1989) juga menyebutkan bahwa pernikahan *mut'ah* merupakan salah satu bentuk perbuatan tidak terpuji dan lebih identik dengan perzinaan yang dilegitimasi.

Aturan Nikah Mut'ah di Iran

Iran adalah sebuah negara berbentuk republik dan menjadikan Islam sebagai asar ideologi kebangsaannya. Berdasarkan informasi di laman resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia (2024) disebutkan bahwa Iran (secara resmi disebut Republik Islam Iran) adalah negara besar yang terletak di Timur Tengah. Secara Geografis Iran dari utara berbatasan dengan Laut Kaspia dan di selatan dengan Teluk Persia. Dengan luas 1.648.195 kilometer persegi, Iran adalah negara terbesar ke-17 di dunia. Tehran merupakan ibu kota Iran adalah kota terbesar di Iran. Isfahan, Shiraz, Tabriz dan Mashhad adalah kota-kota besar lainnya di Iran. Persia (Farsi) adalah bahasa resmi negara dan digunakan secara luas. Ada pun Bahasa daerah lain juga yang digunakan di Iran antara lain bahasa Azeri, Kurdi, Luri, Arab, Baluchi, Gilaki, Mazandarani/Tabari, dan Turkmen.

Iran berada di Asia barat dan memiliki perbatasan dengan Republik Armenia, Azerbaijan, dan Turkmenistan di bagian utara. Semua negara ini pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Di antara 2.670 kilometer perbatasan utara Iran, 650 kilometer adalah garis pantai dengan Laut Kaspia. Di selatan, perbatasan Iran dengan Turki berada di antaranya, dan di utara, Irak berada di antaranya. Iran berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan dari timur. Di sebelah selatan mereka adalah Teluk Persia dan Laut Oman. Luas laut mencapai 240.000 km2 mulai dari delta Arvand Rud hingga Selat Hormoz, yang menghubungkannya dengan Laut Oman. Berbatasan dengan Iran di utara, timur laut, dan

timur; Irak dan Kuwait di barat laut; Arab Saudi dan Qatar di barat daya; dan UEA di selatan dan tenggara.

Menurut profil umum negara Iran yang dimuat dalam Proelium Law LLP (2024) disebutkan bahwa Syi'ah adalah agama resmi negara Iran, meskipun agama-agama lain juga diakui dengan persentase 89% Syiah, 10% Sunni, 1% Zoroaster, Yahudi, Kristen, Baha'i. Sebagai negara yang mendeklarasikan sebagai negara Islam, Iran memberlakukan aturan-aturan Islam dalam kehidupan bernegaranya yang terlihat dari peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti yang tertera dalam kitab hukum pidananya *yaitu Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran*. Adapun hukum yang mengatur pernikahan di Iran dituangkan dalam hukum perdata yang diskenal dengan *The Civil Code of The Islamic Republic of Iran* Tahun 2000.

Secara umum *The Civil Code of The Islamic Republic of Iran* Tahun 2000 memuat berbagai aturan perdata meliputi aspek-aspek muamalah seperti kepemilikan, wakaf, *muzara'ah*, *ji'alah* dan sebagainya, termasuk di dalamnya memuat aturan pernikahan dan perceraian. Secara spesifik peraturan mengenai pernikahan dan perceraian diatur dalam buku ke-7 mulai dari aturan permohonan perkawinan, aturan kesehatan dalam perkawinan, aturan larangan dalam perkawinan, aturan legalitas perkawinan, aturan mewakilkan pihak ketiga untuk memberikan persetujuan perkawinan, hingga pada Bab ke 6 terdapat aturan pernikahan temporer/mut'ah.

Pada Bab 6 tesebut terdapat tiga pasal yaitu pasal Pasal 1075 yang menjelaskan maksud dari pernikahan temporer, *perkawinan disebut sementara jika dilakukan untuk jangka waktu yang terbatas.* Dari pasal ini menerangkan bahwa pernikahan mut'ah adalah termasuk pernikahan yang sah dan legal serta diakui menurut aturan yang berlaku di negara Iran. Sehingga kedudukannya sama dengan pernikahan permanen. Hal ini menjadi wajar sebab Iran menjadi negara dengan menjadikan syi'ah sebagai ideologi resmi negaranya. Dimana dalam ajaran syi'ah imamiah dikenal dan mengakui adanya pernikahan mut'ah atau *sigheh* dalam Bahasa Persia. McGlinn (2000) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Iran adalah satu-satunya negara yang mengakui keabsahan pernikahan sementara perkawinan sementara dan memiliki status sosial yang lebih rendah daripada pernikahan permanen. Berdasarkan penelitiannya, institusi pernikahan ini sudah ada pada masa Nabi tetapi dilarang oleh khalifah kedua dan ditolak oleh semua mazhab *Sunni,* madrasah-madrasah hukum *Sunni*. Pernikahan semacam itu pada dasarnya tidak mungkin ditemukan dalam komunitas diaspora. Hal ini telah juga telah menjadi subyek dari beberapa penelitian dalam bahasa-bahasa Eropa.

Pasal 1076, *Jangka waktu perkawinan sementara harus ditentukan dengan pasti.* Pasal ini menerangkan ketentuan dari pernikahan temporer bahwa dalam mempraktekkannya harus ditentukan waktu atau durasi pernikahan yang diinginkan. Mengenai lamanya masa pernikahan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan perempuan. Pasal Pasal I077, *Dalam hal perkawinan sementara, ketentuan mengenai warisan istri dan maharnya adalah sama dengan yang ditetapkan dalam Bab tentang warisan' dan dalam Bab berikutnya*. Pasal 1095 - *Tidak adanya mahar pernikahan dalam tindakan pernikahan sementara akan membuat kontrak menjadi batal.* Pasal 1096 - *Kematian istri dalam pernikahan sementara selama periode tidak akan menyebabkan hilangnya mahar pernikahan; hal yang sama akan berlaku jika suami tidak memiliki hubungan dengan istri sampai akhir masa perkawinan*. Pasal 1097 - *Jika suami melepaskan haknya untuk seluruh masa perkawinan dalam perkawinan sementara sebelum melakukan hubungan dengan istri, ia harus membayar setengah dari mahar pernikahan.*

Jika pernikahan dihentikan sebelum terjadinya hubungan intim, maka Wanita berhak atas setengah mahar tetapi dia kehilangan seluruh jumlah tersebut jika pemutusan perkawinan diminta olehnya atau disebabkan oleh tindakannya. Dia dapat membuat ketaatannya bergantung pada penerimaan maharnya secara penuh, dan laki-laki dapat mengklaim seluruh jumlah kembali jika dia menolak akses seksual dari awal atau atau sebagian dari maharnya kembali jika dia menolaknya di kemudian hari. Akan tetapi, sang suami. Namun suami tidak memiliki hak untuk meminta kembali sebagian dari maharnya jika istri meninggal dalam masa pernikahan, bahkan jika dia meninggal sebelum melakukan hubungan seksual. Patut dicatat bahwa menurut KUH Perdata, pernikahan sementara memiliki hak yang sama untuk saling mewarisi seperti halnya pernikahan permanen. Ini tampaknya

tidak mungkin hal ini diberlakukan, setidaknya bagi perempuan yang yang terlibat dalam pernikahan jangka pendek. Khomeini mengatakan bahwa pasangan dalam dalam pernikahan sementara tidak saling mewarisi satu sama lain (McGlinn, 2000).

Aturan Nikah Mut'ah di Indonesia

Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam peraturan pernikahannya. Ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dimana undang-undang ini merupakah salah satu peraturan yang terbilang sakti, sebab sejak diberlakukan tidak pernah mengalami perubahan, sampai lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merubah sedikit bagian saja yaitu batas usia menikah. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 memiliki sejarah yang panjang dalam proses pembentukanya. Setidaknya dimulai dari tahun 1950 dimana saat itu Menteri Agama membentuk panitia penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan, dan baru dapat diselesaikan pada tahun 1952 dan draf ke dua pada tahun 1954 (Asman et al., 2023).

Selanjutnya pada tahun 1967 pasca kudeta yang gagal, pemerintahan baru menyusun rancangan undang-undang perkawinan tahun 1967, namun terjadi perbedann pendapat pada pemerintah sehingga tidak membuahkan hasil dan gagal disahkan. Sehingga akhirnya Indonesia memiliki peraturan perkawinan yang terkodifikasi dan terintegrasi dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Menyusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tesebut. Dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan undang-udang tersebut.

Selanjutnya pada masa Orde Baru, berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Maret 1985 dan selanjuntya diluncurkan Proyek Penyusunan Hukum Islam melalui proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses penyusunan KHI berlangsung selama enam tahun, yaitu sampai tahun 1991, hingga pad atanggal 10 Juni 1991 KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi bidang hukum materiil bagi para hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia (Asman et al., 2023).

Dalam peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia tersebut, tidak ada aturan tentang pernikahan temporer atau nikah mut'ah. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pernikahan tersebut tidak dikenal dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain tidak diakui eksistensinya. Hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduknya yang mayoritas muslim dan dikenal beramal dengan berdasarkan pada mazhab fikih yang empat, terutama Syafi'i. Dimana dalam pandangan empat mazhab nikah mut'ah dinilai sebagai praktek pernikahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Satu-satunya pembahasan mengenai kawin kotrak atau nikah mut'ah dalam tataran perbincangan regulasi di Indoesia hanya sebatas pada tahapan Rancangan Undang-udang (RUU). Hal itu terungkap dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. RUU itu memuat ketentuan pidana (Pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta (Irfan, 2011).

Namun pada dinamikanya RUU tersebut mendapat tanggapan yang beragam, ada yang mendukung namun banyak juga yang menolaknya. Sehingga sampai saat ini RUU tersebut batal dan gagal untuk di undangkan. Namun perlu dipahami, RUU tersebut ditolak bukan karena adanya aturan hukum pidana bagi para pelaku mut'ah, melainkan karena ancaman pidana bagi pelaku nikah siri, poligami tanpa izin istri pertama yang notabene diperbolehkan dalam syari'at Islam, sehingga timbul kesan RUU ini menkriminalisasi sesuatu yang dihalalkan oleh syari'at.

Perbandingan Praktek Nikah Mut'ah di Iran dan Indonesia

Hukum keluarga Iran mengalami perkembangan yang signifikan, dimana perkembangan hukum keluarga Islam tidak lahir dari ruang hampa melainkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. (Bahri, 2021) Pada

proses pembaharuan, Iran ingin menjadi maju dan modern seperti negara-negara Barat. Iran membuat atau membuat undang-undang Islam, termasuk hukum keluarga yang diubah menjadi perlindungan keluarga tahun 1975. Sejak revolusi Islam Iran, Konstitusi Republik Islam Iran membatasi partisipasi perempuan di lingkungan publik. Majelis Hakim Agung mengumumkan kepada semua pengadilan pada tahun 1982 bahwa hukum perkawinan saat ini harus disesuaikan dengan hukum Syi'ah, yang mencakup nikah *mut'ah*. Setelah menyadari bahaya pernikahan *mut'ah* dalam masyarakat Iran, sebagian besar orang mulai meninggalkannya. Selain itu, berdampak pada masalah warisan: anak yang dilahirkan dari pernikahan *mut'ah* menerima hak waris dari ayah biologisnya.

Perkembangan dunia yang modern juga sangat mempengaruhi perkembangan hukum di Iran menuju hukum yang lebih modern. Upaya modernisasi dilakukan untuk menjawab tantangan zaman. (Hidaya, 2014) selain berdampak pada pembentukan hukum, perilaku masyarakat juga menjadi berubah, di era modern, pernikahan praktek *sigheh* ini secara *de facto* jarang dilakukan oleh masyarakat Iran, bahkan semakin ditinggalkan oleh masyarakat lokal (Hadi, 2024).

Sedangkan di Indonesia yang secara prosedur hukum tidak mengakomodasi aturan nikah *mut'ah,* bahkan dinilai tidak sejalan dengan hukum perkawinan di Indonesia,(Wahab et al., 2018) dalam tataran realita praktek nikah *mut'ah* dinilai oleh sebagian kalangan sebagai alternatif pernikahan dan kian marak dilakukan. Tidak hanya di kawasan puncak Bogor, melainkan juga beberapa daerah lainnya diberitakan terjadi praktek kawin kontrak. Seperti dilansir Tempo, (2024) praktek kawin kontrak yang terjadi di Cianjur, Depok dan Bogor mengarah pada praktek pidana peradagangan manusia. Begitu juga di wilayah lain seperti Bandung, sebagaimana penelitian Nurlimah (2014) yang menelusuri perilaku komunikasi wanita pelaku nikah *mut'ah* di Bandung, dimana disimpulkan bahwa perilaku komunikasi pelaku *mut'ah* tersebut cenderung tertutup dan terbatas.

Begitu pula di daerah Yogyakarta, seperti yang dilaporkan dalam penelitian Muhajir & Kamil (2021) yang meneliti pandangan tokoh syi'ah di Yogyakarta mengenai nikah *mut'ah* dan prakteknya di Yogyakarta. Dimana disimpulkan bawah pada tokoh syi'ah tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ada yang secara mutlak melarang dikarenakan perbedaan kondisi dan kultur Indonesia dan Iran. Ada yang membolehkan praktek *mut'ah* selama dilakukan sesama penganut pagam *syi'ah.* Ada pula yang membolehkan secara mutlak tanpa harus mempertimbangkan tempat dan kondisi sosial.

Menurut penelitian Wahab et al (2018) menyatakan bahwa praktek nikah *mut'ah* pada wanita yang ada di Indonesia pada umumnya terjadi karena beberapa faktor antara lain: minimnya tingkat pendidikan pelakunya, pemahaman ajaran agama yang kurang baik, desakan kebutuhan seksual, dampak industriliasasi, budaya masyarakat dan individu, serta budaya materialisme yang menilai kesejahteraan hanya dari materi atau jumlah uang. Sedangkan dorongan mempraktekkan nikah *mut'ah* pada pria mayoritas didasari pada alasan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan cara yang tidak dianggap zina atau terlarang.

Hal ini sejalan dengan Ahmady (2023) dalam penelitiannya *Pathological Analysis of Mut'ah or Temporary Marriage in Iran,* bahwa dalam praktek nikah *mut'ah* di Iran dipengaruhi oleh factor ekonomi, psikologis dan faktor seksual merupakan faktor utama dan yang mendasari pernikahan sementara. Namun, alasan-alasan ini bervariasi antara perempuan dan laki-laki. Alasan utama kecenderungan pria terhadap pernikahan sementara adalah kebutuhan seksual mereka. Tiga prioritas utama pria dalam hal pernikahan sementara adalah kebutuhan seksual, yaitu 61%, diikuti oleh kebutuhan emosional, 31%, dan kebutuhan materi, 9%. Namun, pendorong paling penting bagi perempuan adalah kebutuhan ekonomi, yaitu sebesar 50%. Kebutuhan emosional dan seksual bersada di urutan kedua dan ketiga, masing-masing sebesar 35% dan 15%.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, baik Iran dan Indonesia berusaha menerapkan dan mengembangkan hukum Islam dalam aturan perkawinan warganya. Meskipun ada perbedaan ideologis yang mendasar pada peraturan perundang-undangan serta regulasinya, dimana Iran lekat dengan ideologis syi'ahnya, dan Indonesia kental dengan ajaran sunni. Perbedaan ini bermuara pada perbedaan produk hukum yang diberlakukan. Iran secara eksplisit mengatur dan

mengakui pernikahan mut'ah sebagai jenis pernikahan yang sah, sedangkan peraturan di Indonesia tidak mengenal dan tidak mengakui praktek pernikahan tersebut. Meskipun pada tataran realita, terjadi anomali terutama di era modern, di Iran praktek mut'ah sudah mulai ditinggalkan dan jarang dipraktekkan, sedang di Indonesia menunjukkan grafik menanjak adanya praktek pernikahan mut'ah tersebut, bahkan beritanya dijadikan sebagai headline di media-media nasional bahkan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmady, K. 2023. Pathological Analysis of Mut'ah or Temporary Marriage in Iran. *Tajdid*, *30*(1), 85.

Amanudin, M., & Nelli, J. 2022. Titik Temu Pendapat Sunni dan Syiah Tentang Nikah Mut'Ah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *3*(1), 1.

Asman, Sholihah, H., Zuhrah, Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, Muchtar, M. I., Qurtubi, A. N., Bazith, A., & Rohman, M. M., 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Bahri, S. 2021. Towards A Renewal of Islamic Family Law: The Contribution of Theory of Contraction (al-Qabḍ) and Expansion (al-Basṭ) of Abdul Karim Soroush. *Al-Ahwal*, *14*(1), 71–85.

Hadi, F. N. 2024. Praktik Nikah Mut'ah Pra dan pasca Revolusi iran. *Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, *12*(1), 97–109.

Hidaya, U. 2014. Politik Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran. *Asy-Syari'ah*, *16*(2), 89–98.

Ilyas, A. 1997. *Nikah Mut'ah Dalam Islam*.

Irfan, M. N. 2011. Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri. *Jurnal Al-'Adalah*, *10*(2), 135–136.

Kedutaan Besar Republik Islam Iran. 2024. *Tentang Iran*.

Khomeini, A. 1984. *A Clarification of Questions: an unabridged translation of Resaleh towzih,*. Westview Press.

Law, P. 2024. *Iran Country Profile*. Proelium Law.

M. Fuad Abd Baqi. 1992. Al-Mu'jam al Mufahras li Alfadz al-Qur'an. In *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfaz al-Qur'an*. Dar Al-Fikr.

Malik, M. A. 2015. Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Suatu Kajian Mawdhu'iy). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, *8*(2), 285–324.

Maripah, S. S. 2016. Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor. *Sosietas*, *6*(2).

Marnis, S., Thamrin, H., & Khotimah, K. 2019. Pernikahan dalam Islam dan Katolik. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, *11*(1), 57–81.

McGlinn, S. 2000. Family Law in Iran. *Islamic Family Law*, *1–3*(20), 89.

Muhajir, M., & Kamil, M. F. 2021. The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders. *Dialog*, *44*(2), 216–229.

Muslehuddin, M. 1989. *Mut'a (Temporary Marriage)*. PT. Bina Ilmu

Nashrullah, N. 2024, Media Barat Ini Bongkar Praktik Kawin Kontrak Alias Nikah Mutah di Puncak, Begini Faktanya. *Republika*, 1.

Nurfauziyah. 2024. Dampak Hukum Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) dalam Fikih Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nurhasnah, N. 2024. Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 15.

Nurlimah, N. 2014. Perilaku Komunikasi Wanita Syiah Dalam Pernikahan Mut'Ah. *Edutech*, *13*(1), 156.

Proelium Law LLP. 2024. *Profil Negara Iran*.

Sulihkhodin, M. A., Asadurrohman, M., & Wibowo, A. 2023. The Reality of Mut'ah Marriage in Indonesia: Reinterpretation of the Opinion of Shia Scholars. *Tajdid*, *29*(2), 225.

Tempo.co, 2024. *Deretan Kasus Kawin Kontrak di Indonesia, Terakhir Terjadi Lagi di Cianjur*.

Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, M. 2018. Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor. *Alqalam*, *35*(1), 127.

Wardi, F. 2015. *Nikah Mut'ah: Nikah yang boleh satu hari, tanpa wali tanpa saksi*. Publishing House.

Yulianto, 2020. Kritik Hadits Nikah Mut'ah Perspektif Sunnah (Studi Analisis Sanad dan Matan Hadits tentang Larangan Nikah Mut'ah). *Islamic Insights Journal*. 2. 21-46.